



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-07  
BALIKPAPAN

PUTUSAN  
NOMOR : 11-P / PM I-07 / AD / X / 2018

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas jalan dan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Samban Alex
Pangkat/NRP	: Sertu / 3930285760372
Jabatan	: Danru Provost
Kesatuan	: Kodim 0905/Bpp
Tempat, tanggal lahir	: Ujung Pandang, 16 Maret 1972
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Soekarno Hatta KM 9 RT 39 No. 99 Graha Indah Kota Balikpapan

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut diatas:

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas tertentu dari Pomdam VI/MIw Nomor : BP-31/C.08/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018.

Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Otmil IV-16 Balikpapan Nomor DAK/11/P/AD/IV-16/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018.

Mengingat : Pasal 280 Undang-undang RI No. 22 tahun 2009.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Samban Alex Sertu NRP 3930285760372, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Tidak dilengkapi dengan tanda nomor kendaraan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Subsida pidana kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Menetapkan barang bukti : Nihil

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 31 Oktober 2018 dalam musyawarah Hakim oleh kami, Mayor Chk Nurdin Raham, S.H. NRP 522551, sebagai Hakim Ketua, yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka, Oditur Militer Letkol Sus Andi Hermanto, S.H. NRP 522871, Panitera Pengganti Pelda Arief Lesmono, S.H. NRP 21970058261076, didengar oleh Umum dan dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Arief Lesmono, S.H.  
Pelda NRP 21970058261076

Hakim Ketua

Nurdin Raham, S.H.  
Mayor Chk NRP 522551

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 pukul 11.20 Wita di Jl. Soekarno Hatta Balikpapan.